

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang perempuan menerima pernikahan poligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ada 3 (tiga) faktor yaitu faktor ekonomi yakni perempuan tidak mempunyai finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehingga memutuskan menerima poligami, faktor ketidaktahuan yakni perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa suami sudah mempunyai istri sehingga menerima pernikahan poligami, faktor nafsu diri sendiri yakni perempuan diliputi cinta buta sehingga menerima pernikahan poligami. Pernikahan poligami rawan konflik. Konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga poligami diantaranya yaitu tidak adanya keterbukaan suami terhadap semua istrinya dan antara suami dan istri sering sila pendapat berkaitan dengan persoalan keadilan sehingga memunculkan konflik
2. Keadilan menjadi salah satu syarat dalam pernikahan poligami. Keadilan menurut perempuan yang dipoligami berbeda-beda ada yang konsep keadilannya relevan dengan filosof barat Aristoteles mengenai keadilan kesamaan numeric yaitu keadilan yang menyamakan satu unit tanpa ada yang membedakan seperti pendapat perempuan poligami yang mengartikan keadilan sebagai bentuk persamaan dalam pembagian nafkah secara seimbang tanpa ada yang dibedakan, namun ada juga yang relevan dengan filosof Islam al-Kindi yang mendasarkan keadilan pada akal dan syariat, seperti pendapat perempuan yang dipoligami yang mengartikan keadilan pada suatu hal rasional.
3. Kriteria keadilan menurut pengalaman perempuan yang dipoligami berbeda-beda ada yang mengukur keadilan dari segi persamaan kuantitas yakni pada persamaan pembagian nafkah pada semua istri dan anak tanpa ada yang dibedakan dan ada juga yang mengukur dari segi keseimbangan. yakni

pembagian nafkah yang diberikan suami sesuai dengan porsi kebutuhan setiap istri dan anak.

B. Saran-Saran

Untuk mendapatkan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia keadilan harus diterapkan dalam sebuah pernikahan. Penulis mempunyai saran untuk membangun keadilan dalam pernikahan monogami maupun poligami:

1. Dalam sebuah pernikahan sangat dibutuhkan keterbukaan. Keterbukaan antara suami, istri serta anak dapat mengurangi konflik dalam rumah tangga karena semua terjadi atas musyawarah bersama.
2. Pernikahan poligami lebih baiknya dihindari, pernikahan poligami pada masa kini lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positif. Setiap desa membuat penyuluhan bagi masyarakat setempat mengenai dampak dari pernikahan poligami.
3. Dalam sebuah pernikahan yang terpenting bukan hanya sah menurut agama saja melainkan juga sah dalam hukum negara. Hal tersebut agar mempermudah anak dalam mengurus berkas-berkas yang melibatkan pemerintahan atau mengurus hak waris.

C. Kata Penutup

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar manusia pada agama yang mengajarkan umatnya untuk senantiasa berfikir, meneliti dan berikhtiar agar selalu dipermudah segala urusan yang ada di muka bumi ini.

Karena keterbatasan kemampuan berfikir dan kedangkalan ilmu pengetahuan, maka masih banyak kekurangan dalam penelitian ini dari berbagai segi. Oleh karena itu maka senantiasa diharapkan kritik serta saran dari pembaca, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan. Atas saran dan kritik dari pembaca yang budiman semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.